

**PENGAWASAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU TERHADAP PELARANGAN
PEMASANGAN REKLAME ROKOK DI KAWASAN TANPA ROKOK (KTR)
TAHUN 2019 – 2020**

Oleh: Nefy Tryandani

Email: nefytryandani08@gmail.com

Dosen Pembimbing: Zulfa Harirah, MS, S.IP, M.A

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jalan H.R Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28294

Telp/Fax: 076163277

Abstract

No-smoking areas are a way to reduce health-harming tobacco smoke pollution, tobacco smoke can cause lung cancer, heart disease, asthma in children, and sudden infant death. Non-smoking areas include health service facilities, teaching and learning places and other places as regulated in Pekanbaru Mayor Regulation No. 39/2014 on No Smoking Areas. One of the prohibitions is the installation of cigarette billboards in the No-Smoking Area of Pekanbaru City. However, the supervision is still weak since the Mayor Regulation was implemented until 2019-2020. The local government is still cheating on cigarette billboards in the no-smoking area. Lack of firm sanctions, and a lack of compliance by employers with the Perwako. The formulation of the problem of this research is: "How is Pekanbaru City Government Supervision of the Ban on the Installation of Cigarette Cigarette Billboards in Non-Smoking Areas in 2019-2020?"

This study aims to analyze and describe the supervision of the Pekanbaru City government against the prohibition of installing cigarette billboards in smoke-free areas in 2019-2020. This research is a descriptive research using a qualitative approach. Data collection techniques in this study using interview techniques, observation and documentation, data analysis used is qualitative analysis.

The findings can be concluded that Pekanbaru City Government's Supervision of the Prohibition of Cigarette Billboards in the No-Smoking Area of Pekanbaru City is still classified as weak, even though 1) The government has a standard of supervision in accordance with the Regulation of the Mayor of Pekanbaru No. 39/2014 on No Smoking Areas. 2) the supervisory measurement system is to monitor every working day (Monday-Friday) in the administrative area of Pekanbaru City and coordinate with other agencies; 3) However, in the measurement, the implementation of the supervision is still not optimal so that there are cigarette billboards displayed in the KTR area; 4) as for the analysis of the causes of deviation from the supervisory standards, namely lack of human resources, less than optimal personnel performance, low level of entrepreneur compliance, lack of coordination between government agencies, local government political interests and weak application of sanctions; 5) corrective action taken by the government in the form of intensive future supervision, additional human resources and budget, increasing intergovernmental coordination and imposing strict sanctions.

Keywords: Standard Setting, Measurement Determination, Implementation Measurement, Comparative Implementation, and Corrective Action Taking

A. Latar Belakang Masalah

Masalah tentang rokok merupakan sebuah dilema bagi pemerintah. Pemerintah berupaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan membuat aturan yang ketat tentang rokok namun dilain pihak ada kelompok masyarakat yang terancam keberlangsungan hidupnya apabila aturan tersebut dijalankan. Karena ada ratusan ribu orang yang menggantungkan hidupnya pada industri rokok. Industri rokok menyerap begitu banyak tenaga kerja yang mayoritas adalah para wanita yang tidak lain yaitu membantu perekonomian keluarga, selain itu juga ada potensi tembakau yang akan dirugikan apabila industri rokok ditutup.

Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk melindungi dan meningkatkan kesehatan masyarakat namun jika harus memperhatikan kesejahteraan pada buruh pabrik rokok dan petani tembakau. Oleh karena itu sebagai jalan keluar maka pada tahun 2014 Pemerintah Kota Pekanbaru telah mengeluarkan peraturan Wali Kota Pekanbaru (Perwako) Nomor 39 Tahun 2014 tentang Kawasan Bebas Rokok. Menurut Perwako Pekanbaru No. 39/2014 tentang KTR pasal 1 ayat 11 KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau. Tujuannya peraturan ini dibuat salah satunya adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terutama terkendalinya faktor risiko penyakit dan kematian yang disebabkan oleh rokok, dan meningkatnya budaya masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat.

Sebagai ibu kota Provinsi Riau, kota Pekanbaru harus mendukung upaya pemerintah pusat untuk mengurangi proporsi perokok, sebab ibu kota provinsi cerminan provinsi itu sendiri. Jika Kota Pekanbaru mampu mengurangi jumlah

perokok dapat menjadi acuan kabupaten/kota yang lainnya di Provinsi Riau termasuk kabupaten/kota lainnya. Selain itu, dengan diterapkannya KTR akan meningkatkan citra (pandangan) yang baik dari masyarakat umum terhadap daerah dan pemerintahnya dengan meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, penerapan KTR akan berdampak pada meningkatnya kualitas udara, terutama kualitas udara dalam ruang. Dalam bidang ekonomi, akan mampu meningkatkan tingkat ekonomi keluarga karena berkurangnya belanja rokok, terutama pada keluarga miskin. Demikian juga pemerintah setempat mengurangi pengeluaran belanja pemerintah daerah untuk pembiayaan kesehatan dalam penanggulangan penyakit akibat rokok. Tujuan KTR dalam Perwako Pekanbaru No. 39/2014 pasal 3 adalah:

- 1) Melindungi kesehatan perorangan, keluarga, masyarakat dan lingkungan;
- 2) Menciptakan ruang dan lingkungan bersih dan sehat;
- 3) Membudayakan hidup sehat; dan
- 4) Menekan angka pertumbuhan perokok pemula.

KTR adalah cara untuk mengurangi polusi asap tembakau yang merugikan kesehatan, asap tembakau bisa menyebabkan kanker paru-paru, penyakit jantung, asma pada anak-anak, dan kematian bayi mendadak (Marchel, dkk, Jurnal Promkes, 2019: 2). Dalam Perwako Pekanbaru No. 39/2014 pasal 5 KTR meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, ibadah, angkutan umum, fasilitas olahraga, tempat kerja, dan tempat umum (meliputi namun tidak terbatas pada hotel, restoran, rumah makan, jasa boga, terminal, pelabuhan, pasar, pusat perbelanjaan, mini market, supermarket, departemen *store*, *hypermarket*, mall, plaza, pertokoan, bioskop, tempat wisata, stasiun, sarana olahraga, dan tempat umum lainnya). Sedangkan kewajiban dan

larangan KTR tertuang dalam pasal 7 sebagai berikut:

1. Setiap orang dilarang merokok di KTR.
2. Setiap orang/badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di KTR.
3. Larangan menjual dan membeli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk tempat umum yang biasa untuk menjual rokok.
4. Larangan kegiatan memproduksi Produk Tembakau tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan produksi produk tembakau di lingkungan Kawasan Tanpa Rokok.

Surat Edaran Walikota Pekanbaru Nomor 805/DPD/XII/2015 tentang Larangan Pemasangan Iklan Produk Rokok Pada Ruas Jalan Tertentu di Wilayah Kota Pekanbaru Nomor 3 lanjutan dari Pelaksanaan Perwako No. 39 tahun 2014 tentang KTR khususnya mengatur tentang pemasangan reklame yang mengandung zak adiktif/iklan produk tembakau dilarang untuk beberapa tempat yaitu:

- a. Jl. Sudirman (Mulai dari persimpangan Jl. KH. Nasution atau persimpangan Jl. Adisucipto s/d persimpangan Hangtauah).
- b. Jl. Patimura (Mulai dari persimpangan Jl. Sudirman s/d persimpangan Jl. Beringin/ Depan SPN).
- c. Jl. Tuanku Tambusai/Nangka (Mulai dari persimpangan Jl. Sudirman s/d persimpangan KH. Ahmad Dahlan).
- d. Jl. Riau (Mulai dari persimpangan Jl. Sudirman s/d persimpangan Jl. Kulim).
- e. Jl. Arifin Ahmad (Mulai dari persimpangan Jl. Sudirman s/d persimpangan Jl. Paus).
- f. Sepanjang Jl. Diponegoro, Jl. Gajah Mada, dan Jl. Naga Sakti.

Seiring berlakunya Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 39 tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok menimbulkan berbagai tanggapan dari masyarakat setidaknya ada beberapa yang menyoroti bahwa Perwako No. 39 tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok dalam implementasinya terbilang gagal. Hal ini dikarenakan masih banyak pemasangan reklame yang mengandung zak adiktif atau produk tembakau, berikut temuan palanggaaran pemasangan reklame rokok ditempat KTR yang dilarang pemerintah kota Pekanbaru:

1. Pada tahun 2016 reklame rokok berukuran 5 × 10 M terpampang sangat jelas di Jalan Sudirman depan Kantor Radio Republik Indonesia, serta Neon Box Rokok Marlboro, Maxxis di sepanjang Jalan Riau, jalan Durian kota Pekanbaru. Dari pantauan lapangan sejak bulan Desember, puluhan reklame berdiri kokoh tidak tersentuh Oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pekanbaru maupun Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pekanbaru (Riauterkini.com, 20 Desember 2016).
2. Tahun 2017 pelanggaran bahkan masih terjadi di jalan utama, seperti di Jalan Sudirman. Seperti di depan gerai Coto Makassar, sebuah baliho rokok A Mild/ Pemandangan yang sama juga terlihat di depan Pool dan Resto Terminal 8. Iklan rokok jenis LA Light. Reklame itu seolah menunjukkan lokasi tempat hiburan tersebut. Hingga ke kawasan Sudirman ujung sebelum Jembatan Siak IV, sebuah baliho besar berisi iklan Gudang Garam. Sedangkan di depan Kantor RRI, sebuah halte bus juga dimanfaatkan untuk produk rokok. Tidak hanya itu, di beberapa ruas jalan lainnya, kondisi serupa juga masih bisa ditemukan. Seperti di Jalan Patimura, yang tak jauh dari Kantor Dinas Pendidikan Pekanbaru. Di tempat ini, reklame rokok Class Mild

juga masih terpampang, dengan di bawahnya tergantung papan nama sebuah swalayan. Kemudian, masih di jalan yang sama tepat di depan Sekolah Polisi Negara juga terpampang reklame rokok merek Maxus juga sekaligus menjadi tempat gantungan nama sebuah kedai di daerah itu. Pemandangan serupa juga terpantau di beberapa titik lain. Seperti di Jalan Ahmad Yani Simpang Cut Nyak Dien, atau di samping Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Kemudian di Jalan Ahmad Yani-simpang Jalan Ahmad Dahlan, kemudian Jalan Ahmad Dahlan-simpang Jalan Teratai. Kemudian pada videotron SKA dan papan reklame SKA arah Jalan Nangka Ujung. Kemudian Jalan Soekarno Hatta-simpang Jalan Arifin Ahmad (Riaumandiri.com, 14 Februari 2017).

3. Tahun 2018, reklame rokok terletak di atas tiang reklame berukuran 6×10 meter tepatnya di samping Jalan Brigjen Katamso atau Jalan Pandan. Kemudian papan reklame rokok juga terpampang di kawasan persimpangan gerbang Bandara Sultan Syarif Kasim II Jl. Sudirman kota Pekanbaru (Riau1.com, 15 Agustus 2018).
4. Tahun 2019 reklame rokok masih dipasang berukuran raksasa sekitar 6×10 meter terpajang di 2 (dua) tempat yang berbeda di beberapa titik di Kota Pekanbaru. Selain berada di Jalan Jenderal Sudirman dekat Duta Ponsel, 2 (dua) reklame raksasa tersebut ternyata juga terdapat di Jalan Jenderal Sudirman atau di dekat persimpangan Imam Munandar (Harapan Raya) dan juga berada di Jalan Arifin Achmad tepatnya di depan Jalan Paus (Cakaplah.com, 16 November 2019). Untuk di jalan sudirman, tak jauh dari lokasi awal. Kurang lebih 9 reklame berukuran lebih kecil juga mempertontonkan salah satu produk rokok ternama.

Berdasarkan permasalahan di atas meskipun Perwako Pekanbaru No. 39 Tahun 2014 tentang KTR dan diteruskan dengan surat edaran Walikota Pekanbaru Nomor 805/DPD/XII/2015 tentang Larangan Pemasangan Iklan Produk Rokok pada Ruas Jalan Tertentu di Wilayah Kota Pekanbaru masih aja terjadi pelanggaran hampir setiap tahunnya peraturan tersebut diberlakukan. Hal ini tentunya pemerintah kota setempat tidak tegas dalam pelaksanaannya kebijakan tersebut. Di dalam Perwako tersebut sanksi yang diberlakukan dianggap tidak tepat. Mengenai sanksi yang diberlakukan pada Perwako tersebut, berupa pemberian teguran lisan, teguran tertulis dan pencabutan izin yang diberikan oleh walikota setempat atau pejabat berwenang dinilai hanya main-main dan pemberlakuan Perwako terkesan pemaksaan tidak ada asas manfaatnya dan harus ada denda dan sanksi hukumnya.

Bahkan dalam pengawasannya pemerintah setempat merasa kecolongan untuk baliho rokok yang menjamur di beberapa jalan protokol Pekanbaru (Cakaplah.com, 16 November 2019), dalam hal ini yaitu tugas dari Bapenda sesuai dengan Perwako No. 170 Tahun 2018 tentang Tugas dan Fungsi Bapenda, serta Satpol PP sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 4 Huruf g sebagai instansi yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap masyarakat, aparat, dan badan hukum agar mematuhi peraturan kepala daerah. Dengan pengawasan yang kurang maksimal tersebut wajar maraknya iklan rokok masih terpampang di jalan protokol KTR Kota Pekanbaru. Padahal kewajiban pemerintah kota Pekanbaru melakukan pengawasan sudah di atur dalam Perwako No. 39 tahun 2014 tentang KTR khususnya pasal 15 sampai pasal 18.

Ada beberapa hal yang menyebabkan suatu kebijakan pemerintah

tidak bisa berjalan dengan baik, seperti kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya rokok, kurang tegasnya pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut dan tidak adanya Satgas (satuan tugas) yang bertugas melakukan patrol terhadap KTR yang ada (Zuleha, Jurnal Katalog, 2015: 60). Peran serta pemerintah sangat dibutuhkan dalam pengimplementasian suatu kebijakan termasuk dalam hal pengawasan dan pemberian sanksi tegas bagi pelanggar dianggap ikut memberikan efek jera kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut terkesan berjalan di tempat.

Berdasarkan fenomena diatas pengawasan pemerintah Kota Pekanbaru terhadap pelarangan iklan rokok di KTR perlu diperketat, tegas dan diberi sanksi serius sesuai dengan aturan yang berlaku. Sehingga kejadian pelanggaran iklan yang mengandung zak adiktif atau produk tembakau (rokok) tidak terjadi di sepanjang jalan protokol KTR kota Pekanbaru. Maka, dengan ini penulis tertarik dan termotivasi meneliti "Pengawasan Pemerintah Kota Pekanbaru terhadap Pelarangan Pemasangan Reklame Rokok di Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Tahun 2019-2020".

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas jelas bahwa pengawasan sangatlah penting dalam setiap pelaksanaan kebijakan, program maupun kegiatan agar kebijakan yang ditelaah ditetapkan dan diberlakukan tidak terjadi kendala ataupun hambatan serta penyelewengan. Berdasarkan latar belakang masalah di atas dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut: "Bagaimana Pengawasan Pemerintah Kota Pekanbaru terhadap Pelarangan Pemasangan Reklame Rokok di Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Tahun 2019-2020?"

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah

"untuk mendeskripsikan Pengawasan Pemerintah Kota Pekanbaru terhadap Pelarangan Pemasangan Reklame Rokok di Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Kota Pekanbaru Tahun 2019-2020".

D. Kerangka Teori

1. Konsep Pengawasan

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan (Yahya, 2016: 133). Istilah pengawasan dikenal dalam ilmu manajemen dan ilmu administrasi yaitu sebagai salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. Istilah Bahasa Inggris disebut *Controlling* yang diterjemahkan dalam istilah pengawasan dan pengendalian, sehingga istilah *controlling* lebih luas artinya dari pada pengawasan. Jadi pengawasan adalah termasuk pengendalian (Victor dan Jubir, 1994: 18). Para pegawai yang selalu mendapat pengarahan atau bimbingan dari atasan, cenderung melakukan kesalahan atau penyimpangan yang lebih sedikit dibandingkan dengan pegawai yang tidak memperoleh bimbingan (Kadarisman, 2013: 172).

Menurut Suriansyah Murhaini pengawasan adalah suatu penilaian yang merupakan suatu proses pengukuran dari verifikasi dari serangkaian proses yang telah diselenggarakan secara berkelanjutan (Murhaini, 2014: 4). Pengawasan menurut Fahmi yang dikutip oleh Erlis Milta Rin Sondole dkk, bahwa pengawasan secara umum didefinisikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi (Sondole, dkk, Jurnal EMBA, 2015: hlm

652). Pengawasan dari segi hukum merupakan penilaian tentang sah atau tidaknya suatu perbuatan pemerintah yang menimbulkan akibat hukum (Koentoro, 2004: 61). Jelasnya pengawasan harus berpedoman terhadap hal-hal berikut:

- 1) Rencana (*Planning*) yang telah ditentukan.
- 2) Perintah (*Orders*) terhadap pelaksanaan pekerjaan (*Performance*).
- 3) Tujuan.
- 4) Kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya (Simbolon, 2004: 61).

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan dalam konteks internal pemerintah, pengawasan pemerintah adalah proses untuk menjaga agar program dan kegiatan-kegiatan yang dibuat oleh pemerintah terarah menuju pencapaian tujuan seperti yang direncanakan dan bila ditemukan penyimpangan-penyimpangan diambil tindakan koreksi.

2. Macam-Macam Pengawasan

- a) Pengawasan dari dalam organisasi (*Internal Control*)

Pengawasan dari dalam, berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri. Aparat/ unit pengawasan ini bertindak atas nama pimpinan organisasi. Aparat/unit pengawasan ini bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh organisasi.

- b) Pengawasan dari luar organisasi (*eksternal control*)

Pengawasan eksternal (*external control*) berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan dari luar organisasi itu. Aparat/unit pengawasan dari luar organisasi itu adalah pengawasan yang bertindak atas nama atasan pimpinan organisasi itu, atau

bertindak atas nama pimpinan organisasi itu karena permintaannya.

- c) Pengawasan preventif

Arti dari pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum rencana itu dilaksanakan. Maksud dari pengawasan preventif ini adalah untuk mencegah terjadinya kekeliruan/kesalahan dalam pelaksanaan. Dalam sistem pemeriksaan anggaran pengawasan preventif ini disebut pra-audit.

- d) Pengawasan represif

Arti dari pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan. Maksud diadakannya pengawasan represif ialah untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam sistem pemeriksaan anggaran, pengawasan represif ini disebut pos-audit (Simbolon, 2004: 64).

3. Tahap-Tahap dalam Proses Pengawasan

Pertama kali orang harus menentukan standar pengawasan pada pusat-pusat yang strategis, oleh karena orang tidak dapat mengecek segalanya. Harus dibedakan hal apa yang dapat diawasi, hal apa yang tidak dapat diawasi. Kemudian diadakan pengecekan dan laporan kegiatan kerja. Dalam beberapa hal manajemen perlu meninjau hasil kerja karyawan. Laporan tertulis harus dibuat untuk pimpinan secara tepat dan teratur, terutama tentang adanya penyimpangan-penyimpangan. Langsung diadakan pemeriksaan segera mana atau apa yang salah. Ini semua perlu tindakan korektif. Dianalisa apakah sebab-sebab nya itu datang dari luar, ataukah salah organisasi sendiri dalam memilih karyawan, atau mungkin rencananya sendiri yang harus diubah, atau soal motivasi (Reksohadiprodjo, 1992: 63).

Berikut adalah tahapan-tahapan dalam proses pengawasan:

Tahap 1: Penetapan Standar

Tahap pertama dalam pengawasan adalah penetapan standar pelaksanaan. Standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai “patokan” untuk penilaian hasil-hasil. Tujuan, sasaran, kuota dan target pelaksanaan dapat digunakan sebagai standar. Bentuk standar yang lebih khusus antara lain target penjualan, anggaran, bagian pasar (*market-share*), margin keuntungan, keselamatan kerja, dan sasaran produksi.

Tahap 2: Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan

Penetapan standar adalah sia-sia bila tidak disertai berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata. Oleh karena itu, tahap kedua dalam pengawasan adalah menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat.

Tahap 3: Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Setelah frekuensi pengukuran dan sistem monitoring ditentukan, pengukuran pelaksanaan dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus-menerus.

Tahap 4: Perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan

Tahap kritis dari proses pengawasan adalah perbandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang telah ditetapkan. Walaupun tahap ini paling mudah dilakukan, tetapi kompleksitas dapat terjadi pada saat menginterpretasikan adanya penyimpangan. Penyimpangan-penyimpangan harus dianalisa untuk menentukan mengapa standar tidak dapat dicapai.

Tahap 5: Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan

Bila hasil analisa menunjukkan perlunya tindakan koreksi, tindakan ini harus diambil. Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk. Standar mungkin diubah, pelaksanaan diperbaiki, atau keduanya dilakukan bersamaan (Handoko, 2013: 363).

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif merupakan proses penelitian yang berkesinambungan sehingga tahap pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data dilakukan secara bersamaan selama proses penelitian (Suyanto, 2011: 172). Sedangkan jenis penelitian ini adalah jenis deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian ini berdasarkan apa yang terjadi (Bungin, 2006: 36).

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru, yaitu untuk melihat pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru terhadap Pelarangan Reklame Rokok di Kawasan Tanpa Rokok (KTR) tahun 2019-2020.

3. Jenis Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diambil langsung melalui observasi secara langsung berupa wawancara terhadap informan sebagai sumber data penelitian. Pengambilan data menggunakan mata untuk mengamati sesuatu tanpa pertolongan alat bantu lainnya. Data

primer yang dibutuhkan yaitu wawancara mengenai pengawasan pemerintah Kota Pekanbaru terhadap Pelarangan Reklame Rokok di Kawasan Tanpa Rokok (KTR) tahun 2019-2020.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, misalnya lewat orang lain atau dokumen, sehingga sumber data ini bersifat penunjang dan melengkapi data primer (Sugiono, 2012: 7). Data sekunder yang dibutuhkan adalah jurnal, buku, peraturan perundang-undangan dan

No	Informan	Jumlah
1	Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru	2
2	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru	1
3	DPRD Kota Pekanbaru	1
4	Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru	1
5	Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru	1
6	Masyarakat	4
Total		10

data pendukung lainnya

4. Sumber Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah prosedur *purposive*. Dimana teknik prosedur *purposive* adalah teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2017: 95). Adapun sumber data tersebut adalah informan dan dokumen. Informan penelitiannya adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Informan Penelitian

Sumber: Olahan Penulis, 2020.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini maka digunakan teknik pengumpulan data yang meliputi

keterkaitan data baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Adapun teknik pengumpulan data tersebut adalah observasi lapangan, wawancara dan dokumentasi.

6. Teknik Analisis Data

Untuk memaparkan permasalahan dalam penelitian ini digunakan metode analisis data dengan langkah-langkah: 1) menyiapkan data; 2) *Editing*; 3) *Coding*; Manipulasi data; 4) Manipulasi data; 5) Analisis dan interpretasi data (Creswell, 2016: 264-268).

F. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut (Syafie, 2013: 130). Dalam mengungkapkan masalah pengawasan yang dilakukan pemerintah kota Pekanbaru terhadap pelaksanaan pelaksanaan Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 tentang KTR penulis menggunakan teori pengawasan dari Hani Handoko, menurut Hani Handoko Pengawasan sebaiknya melakukan tindakan seperti:

1. Penetapan Standar Pengawasan Pemerintah Kota Pekanbaru

Standar pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dalam melakukan pengawasan terhadap reklame rokok di wilayah KTR

dapat disimpulkan; untuk Bapenda standar pengawasan terhadap reklame rokok di wilayah KTR Kota Pekanbaru adalah yang berada pada zona yang tidak diperbolehkan seperti Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Pekanbaru Tahun 39 Tahun 2014 tentang KTR. Kemudian secara umum yang tidak membayar pajak reklame ditertibkan oleh Bapenda. Untuk target pertahun Bapenda tidak memiliki target secara tertulis dalam penanganan reklame rokok di KTR Kota Pekanbaru. Hanya saja melakukan penertiban dan pemberian sanksi kepada pemasang reklame rokok pada KTR Kota Pekanbaru.

Standar pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP dalam melakukan pengawasan reklame rokok pada wilayah KTR Kota Pekanbaru adalah menerima koordinasi atau surat perintah dari Bapenda selaku *leading sector* dan instansi pemerintah Kota Pekanbaru lainnya, atau Satpol PP memiliki bukti yang kuat untuk melakukan pengawasan atau penertiban reklame rokok di wilayah KTR Kota Pekanbaru. Artinya, jika Satpol PP tidak memiliki landasan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya maka Satpol PP tidak dapat melakukan penertiban atau pengawasan terhadap reklame rokok di Wilayah KTR Kota Pekanbaru. Sebab, data-data reklame yang ada di Kota Pekanbaru khususnya di wilayah KTR dimiliki oleh Bapenda. Kepemilikan dan yang sudah atau belum membayar pajak reklame Bapenda memiliki data tersebut. Jadi, Satpol PP tidak bisa melakukan sembarangan penertiban, ada SOP yang berlaku seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang SOP Satpol PP.

Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dalam mendukung pelaksanaan Peraturan Wali Kota Pekanbaru Tahun 39 Tahun 2014 tentang KTR khususnya pada dilarangnya pemasangan reklame rokok

di wilayah KTR Kota Pekanbaru dalam bentuk edukasi, himbuan dan informasi kepada masyarakat maupun instansi Pemerintah Kota Pekanbaru lainnya. Ataupun Dinas Kesehatan memberikan masukan materi untuk Peraturan tentang KTR di Kota Pekanbaru. Edukasi, himbuan, dan informasi yang dimaksud adalah memberikan sosialisasi tentang bahaya merokok, dilarang merokok, iklan rokok atau menjual rokok di daerah yang tidak diperbolehkan seperti yang dijelaskan di Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 tentang KTR dan Surat Edaran Walikota Pekanbaru Nomor 805/DPD/XII/2015 tentang Larangan Pemasangan Iklan Produk Rokok Pada Ruas Jalan Tertentu di Wilayah Kota Pekanbaru kepada masyarakat maupun instansi Pemerintah Kota Pekanbaru lainnya.

Tujuan dari Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 tentang KTR adalah dalam konteks penelitian ini meniadakan pemasangan reklame rokok di wilayah KTR Kota Pekanbaru. Semenjak Perwako tersebut diberlakukan hingga tahun 2019 reklame rokok illegal di wilayah KTR Kota Pekanbaru masih saja marak terjadi, padahal masing-masing instansi Pemerintah Kota Pekanbaru telah memiliki standar pengawasan sebagaimana telah di atur oleh Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 tentang KTR maupun aturan internal dari instansi tersebut.

2. Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Pengawasan Reklame Rokok di KTR oleh Pemerintah Kota Pekanbaru

Penentuan pengukuran pelaksanaan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam melakukan pengawasan pada reklame rokok di wilayah KTR adalah: 1) Bapenda melakukan operasi pemantauan setiap harinya di hari kerja di seluruh wilayah administratif Kota Pekanbaru


sebagai upaya meniadakan reklame rokok di seluruh wilayah administratif Kota Pekanbaru sebagai upaya meniadakan reklame rokok di wilayah KTR Kota Pekanbaru. Setelah melakukan pemantau dan pengawasan di seluruh wilayah administratif Kota Pekanbaru melakukan pelaporan ke atasan yaitu kepala bidang sebagai atasan dari satuan tugas (Satgas) reklame;

2) Satpol PP melakukan penertiban dan pemberian sanksi kepada pihak pelanggar khususnya Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 tentang KTR baik itu teguran lisan/tertulis, pencabutan izin dan pemetongan. Melakukan penertiban tentunya berdasarkan bukti yang kuat dari Satpol PP dan surat perintah dari Bapenda ataupun instansi Pemerintah

Kota Pekanbaru lainnya dan bersama-sama melakukan penertiban. Pemberian sanksi tersebut jika diperlukan berdasarkan SOP dan aturan yang berlaku. Kemudian setelah penertiban dan pengawasan dilakukan oleh Satpol PP selesai dilaporkan kepada Bapenda sebagai *leading sector* permasalahan reklame dan dilaporkan kepada wali kota melalui sekretariat daerah Kota Pekanbaru.

3) Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru melakukan koordinasi dengan instansi Pemerintah Kota Pekanbaru dan turun ke lapangan untuk melakukan edukasi ke masyarakat baik melalui simbol seperti larangan merokok ataupun lisan dengan melakukan sosialisasi. Secara lebih jelas disimulasikan pada bagan dibawah ini:

Bagan 1
Sistem Pengawasan KTR Kota Pek



Berdasarkan bagan di atas pemantauan dan pengawasan dilakukan Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dengan dukungan masyarakat, yaitu dengan cara melaporkan reklame rokok yang berada di wilayah KTR Kota Pekanbaru kepada instansi terkait seperti Bapenda, Satpol PP ataupun DPRD untuk ditindak lanjuti oleh Bapenda ataupun Satpol PP. Pemantauan dan pengawasan dilakukan setiap hari kerja oleh pemerintah Kota Pekanbaru yang saling berkoordinasi. Sedangkan SKPD yang dimaksud adalah SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang kesehatan, pendidikan dan sosial, dan lain-lainnya. Melakukan pengawasan di bidang pelayanan kesehatan, proses belajar mengajar dan tempat untuk bermain dan/berkumpulnya anak-anak dan lainnya sebagaimana yang telah diatur dan dimaksud pada pasal 15 dan 16 Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 tentang KTR. Pada pasal 19 Perwako Pekanbaru 39/2014 tentang KTR menjelaskan ketika terjadi pelanggaran atau terdapat reklame rokok di wilayah KTR Kota Pekanbaru maka Bapenda dan Satpol PP memberikan sanksi administratif seperti peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan; dan/atau pencabutan izin. Sedangkan untuk pelaporan, melakukan pelaporan setiap satu bulan sekali kepada Wali Kota Pekanbaru melalui Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru. Namun, sistem pelaporan satu bulan sekali tersebut belum dijalankan secara optimal. Bahkan dalam Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 tentang KTR Pasal 16 ayat 4 mengenai sistem pengawasan dan pelaporan KTR diminta diatur lebih lanjut pada Peraturan Wali Kota yang sampai sekarang peraturan tersebut belum ada.

3. Pengukuran Pelaksanaan Pengawasan Reklame Rokok Ilegal di Wilayah KTR oleh Pemerintah Kota Pekanbaru

Pada tahap ini pengawasan dilakukan oleh Bapenda, Satpol PP dan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru memiliki proses yang berbeda-beda. Terdapat

hambatan dan kendala dalam proses pengawasan tersebut. Semenjak Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 tentang KTR diberlakukan hingga tahun 2020 pengawasannya masih tergolong belum maksimal lantaran Bapenda sering merasa kecolongan dari reklame rokok yang tayang di wilayah KTR Kota Pekanbaru. Berikut bukti gambar yang penulis kutip dari berbagai sumber bahwa reklame rokok masih terpajang di wilayah KTR Kota Pekanbaru tepatnya di Jalan Sudirman dan Jalan Arifin Ahmad:

Gambar 1
Iklan Rokok Terpajang di Wilayah KTR Kota Pekanbaru



Sumber: Observasi Penulis, 2020.

Pengukuran pelaksanaan pengawasan reklame rokok di Wilayah Kota Pekanbaru dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Pekanbaru dan dalam hal ini *leading sectors* adalah Bapenda belum berjalan maksimal semenjak Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 Tentang KTR diterapkan hingga tahun 2020. Hal ini berdasarkan kepada pengakuan Bapenda yang merasa kecolongan dari reklame rokok yang masih marak terjadi di Pekanbaru. Padahal pengawasan dan pemantauan dilakukan setiap harinya tapi reklame rokok yang sudah sebulan lebih terpampang masih belum dibongkar, dan setelah mendapat laporan pihak Bapenda

bergegas untuk membongkarnya.

Informasi dari reklame rokok yang sudah sebulan terpampang di wilayah KTR yaitu Jalan Sudirman, Jalan Riau, Jalan Arifin Ahmad dan beberapa wilayah lainnya diakui oleh masyarakat setempat sebagai saksi dari terpajangnya reklame rokok di wilayah KTR Kota Pekanbaru tersebut. Kemudian Satpol PP sebagai salah satu aktor pengawas reklame rokok mengakui usaha yang dilakukan belum optimal. Hal tersebut disebabkan oleh pekerjaan Satpol PP yang begitu banyak dan ada 13 kewenangan Satpol PP Kota Pekanbaru untuk diselesaikan dan bukan hanya persoalan reklame rokok saja. Terlebih lagi Satpol PP menunggu koordinasi dari Instansi Pemerintah Kota Pekanbaru lainnya untuk menindak lanjuti reklame rokok ilegal, sebab sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya Satpol PP tidak memiliki data reklame yang ada di Kota Pekanbaru dan harus memiliki bukti yang kuat terlebih dahulu untuk melakukan penertiban reklame rokok di wilayah KTR Kota Pekanbaru.

4. Perbandingan Pelaksanaan dengan Standar Pengawasan Pemerintah Kota Pekanbaru Terhadap Reklame Rokok di Wilayah KTR dan Analisa Penyimpangan

Perbandingan antara pelaksanaan pengawasan dan standar pengawasan reklame rokok oleh Pemerintah Kota Pekanbaru serta analisis penyimpangan yang terjadi disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dalam melakukan pengawasan reklame rokok ilegal di Kota Pekanbaru. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya setiap kecamatan terdapat 15 personil dari Bapenda untuk melakukan pemantauan dan pengawasan reklame rokok di KTR Kota Pekanbaru. Sedangkan yang diawasi dan difokuskan bukan hanya saja reklame rokok di wilayah KTR melainkan semua reklame yang ada. Menurut

Bapak Ari Supriyanto, S. Kom sebagai Koordinator Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru jumlah reklame ilegal di Kota Pekanbaru mencapai 3000-4000 reklame ilegal pertahunnya. Dengan jumlah reklame ilegal tersebut dengan jumlah personil untuk melakukan pemantauan dan pengawasan dapat dikatakan kurang, sehingga berpengaruh terhadap hasil kinerja dari personil yang melakukan pengawasan dan pemantauan reklame ilegal.

- 2) Kinerja Personil yang Kurang Maksimal. Meskipun personil melakukan pemantauan dan pengawasan reklame ilegal terutama reklame rokok di KTR Kota Pekanbaru setiap harinya, tapi masih terdapat reklame rokok ilegal yang terpampang di wilayah KTR Kota Pekanbaru. Bukan hanya berlangsung sehari, dua hari atau bahkan seminggu. Melainkan sampai sebulan hal ini tentunya dipertanyakan kegiatan pemantauan dan pengawasan yang dilakukan setiap hari melainkan membiarkan reklame rokok terpajang di wilayah KTR Kota Pekanbaru sampai sebulan seperti di Jalan Sudirman dan di Jalan Arifin Ahmad.
- 3) Tingkat Kepatuhan Pengusaha. Setelah personil dari Satpol PP menertibkan reklame rokok di wilayah KTR Kota Pekanbaru seperti memberikan teguran dan dikasih waktu untuk membongkar tapi tetap tidak dibongkar oleh pihak *advertising* sehingga Bapenda yang membongkar reklame tersebut. Selain itu, reklame rokok yang telah dibongkar di tempat yang sama, beberapa waktu ke depan dipasang reklame rokok dengan *merk* yang berbeda di tempat yang sama. Artinya pihak *advertising* tidak mematuhi Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 tentang KTR, padahal pihak *advertising* mengetahui larangan tersebut yaitu melarang reklame rokok di Wilayah KTR Kota Pekanbaru

yaitu di: Jl. Sudirman (Mulai dari persimpangan Jl. KH. Nasution atau persimpangan Jl. Adisucipto s/d persimpangan Hangtauah); Jl. Patimura (Mulai dari persimpangan Jl. Sudirman s/d persimpangan Jl. Beringin/Depan SPN); Jl. Tuanku Tambusai/Nangka (Mulai dari persimpangan Jl. Sudirman s/d persimpangan KH. Ahmad Dahlan); Jl. Riau (Mulai dari persimpangan Jl. Sudirman s/d persimpangan Jl. Kulim); Jl. Arifin Ahmad (Mulai dari persimpangan Jl. Sudirman s/d persimpangan Jl. Paus); dan Sepanjang Jl. Diponegoro, Jl. Gajah Mada, dan Jl. Naga Sakti.

- 4) Kurangnya koordinasi antar instansi Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh pihak Satpol PP, instansi pemerintah terkadang merasa 'sok' sanggup untuk menjalani tugasnya sehingga tidak perlu untuk kerja sama dengan instansi pemerintah lainnya. Kalau Bapenda bekerja dengan Satpol PP sebagai penegak Hukum dan ketertiban dan keamanan di Daerah bisa saja dapat mengurangi reklame rokok ilegal di wilayah KTR Kota Pekanbaru secara maksimal. Masalahnya Satpol PP tidak memiliki data-data tentang reklame di Kota Pekanbaru sehingga tidak bisa sembarang asal ditertibkan, butuh koordinasi dari instansi lainnya untuk melakukan tindakan penertiban. Kurangnya koordinasi tersebut salah satu penyebab reklame rokok masih marak terpajang di wilayah KTR Kota Pekanbaru.
- 5) Terdapat kepentingan politik pemerintah daerah. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya iklan atau reklame rokok merupakan salah satu pendapatan terbesar untuk daerah Kota Pekanbaru. Dengan menarik pajaknya dapat mendukung meningkatkan PAD yang besar. Masalahnya kalau pendapatan dari iklan atau reklame rokok berkurang apa solusi dari Kota Pekanbaru?

Sedangkan masalah BPJS dan Keamanan sumber dananya salah satunya dari Rokok. Kemudian berdasarkan wawancara dengan Bapenda sebelumnya Bapenda menarik pajak dari reklame rokok di Wilayah KTR, secara tidak langsung melegalkan reklame rokok di Wilayah KTR Kota Pekanbaru. Disamping itu Bapenda juga melaksanakan Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 tentang KTR, dan menertibkan reklame rokok tersebut meskipun telah bayar pajak. Suatu tindakan kontradiksi dari Bapenda terhadap permasalahan reklame rokok di wilayah KTR Kota Pekanbaru.

- 6) Penerapan sanksi yang masih lemah. Pihak penegak hukum atau pihak pengawas dari pelaksanaan Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 tentang KTR dinilai masih lemah. Pemberian sanksi teguran dan pembongkaran masih lemah dan tidak membuat jera pihak *advertising*. Buktinya meskipun telah dikasih teguran, dibongkar dan sosialisasi masih tetap menjamur reklame rokok di wilayah KTR Kota Pekanbaru setiap tahunnya.

5. Pengambilan Tindakan Koreksi oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Pengawasan Reklame Rokok di Wilayah KTR

Adapun bentuk tindakan koreksi oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dalam melakukan pengawasan reklame rokok di wilayah KTR Kota Pekanbaru yang pengawasannya belum maksimal untuk meniadakan pemasangan reklame rokok di wilayah KTR tersebut adalah;

- 1) Melakukan sosialisasi dan pengawasan lebih intensif dari sebelumnya. Merupakan tindakan yang tepat karena sebelumnya pengawasan yang dilakukan belum maksimal. Peningkatan kinerja serta komitmen perlu dilakukan agar dapat menghasilkan usaha dan hasil yang maksimal, tidak sekedar berbicara

- tanpa usaha dan komitmen yang jelas;
- 2) Menambah personil/SDM. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kekurangan personil dalam melakukan pengawasan reklame rokok di wilayah KTR Kota Pekanbaru, maka penambahan personil untuk melakukan tugas pengawasan merupakan tindakan yang tepat agar kedepannya dalam melakukan pengawasan reklame rokok di wilayah KTR tersebut menjadi maksimal;
 - 2) Meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah daerah. Dengan tidak menyebabkan ego sektoral atau ego dinas yang merasa sanggup melaksanakan tugas tanpa melibatkan instansi lain, meningkatkan koordinasi antar pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan reklame rokok di wilayah KTR Kota Pekanbaru harapannya dapat berjalan maksimal dan tentunya dapat mencapai tujuan dari Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 tentang KTR, yaitu meniadakan pemasangan reklame rokok di Wilayah KTR tersebut;
 - 3) Peningkatan anggaran. Peningkatan anggaran operasional dalam menjalankan tugas menjadi tindakan koreksi yang sebelumnya dinilai kurang dan harapan kedepannya dalam meningkatkan hasil pengawasan reklame rokok di wilayah KTR Kota Pekanbaru menjadi maksimal; dan
 - 4) Pemberian sanksi yang tegas terhadap pihak yang melanggar aturan larangan reklame rokok di wilayah KTR Kota Pekanbaru. Pemberian sanksi yang tegas dan rincian aturan larangan seperti pada fasilitas kesehatan, pendidikan dan lainnya secara detail diperlukan untuk menghasilkan produk hukum yang jelas. Solusi tersebut dari Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru agar peraturan tentang Kawasan Tanpa Rokok dijadikan Peraturan Daerah bukan lagi dari Peraturan Wali Kota. Sehingga

mendapat kedudukan hukum yang lebih tinggi dan di rincian aturan menjadi lebih spesifik dan jelas.

G. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengawasan Pemerintah Kota Pekanbaru terhadap pelarangan pemasangan reklame rokok di kawasan tanpa rokok (KTR) tahun 2019-2020 secara keseluruhan belum maksimal, hal tersebut disebabkan kinerja petugas yang kurang maksimal, kurangnya dukungan masyarakat dan kurangnya kesadaran hukum oleh pengusaha rokok sehingga setiap tahunnya semenjak Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 tentang KTR diberlakukan hingga tahun 2020 masih terdapat reklame rokok terpajang di wilayah KTR di Kota Pekanbaru.

H. Saran

Adapun saran yang bisa penulis berikan sehubungan dengan penelitian tentang pengawasan Pemerintah Kota Pekanbaru terhadap pelarangan pemasangan reklame rokok di kawasan tanpa rokok (KTR) tahun 2019-2020 ini adalah:

- 1) Bagi masyarakat sebagai warga Negara yang patuh dan taat hukum semestinya mendukung program dan kegiatan dari pemerintah yaitu pelarangan pemasangan reklame rokok dalam konteks penelitian ini dan tentunya bisa lebih luas lagi seperti tidak merokok, malarang untuk merokok, dan melaporkan pelanggaran yang terjadi di KTR kepada instansi terkait.
- 2) Bagi Pemerintah, kedepannya pemerintah harus komitmen dalam pelaksanaan Perwako tersebut, kemudian memberlakukan pemberian sanksi yang tegas kepada pihak-pihak yang melanggar Perwako tersebut agar memberi efek jera. Pemberian sanksi dapat berupa denda yang besar ataupun penjara bila perlu. Pemerintah juga tidak boleh ada kepentingan politik dalam pelaksanaan

pengawasan Perwako tersebut. Pemerintah kedepannya dalam melakukan pengawasan terhadap pelanggaran pemasangan reklame rokok di wilayah KTR Kota Pekanbaru harus lebih intensif dengan memanfaatkan segala sumber daya yang ada menjadi maksimal.

I. Daftar Pustaka

Buku:

- Bungin, Burhan. 2006. *Metodologi Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Kencana Prenadan Media Group.
- Creswell, John W. 2016. *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Komparatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Handoko, T. Hani. 2013. *Manajemen, Edisi 2*. Yogyakarta: BPFE.
- Jubir, Jusuf dan Situmarang, Victor M. 1994. *Aspek Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Kadarisman, M. 2013. *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rajawali.
- Koentoro, Diana Halim. 2004. *Hukum Administrasi Negara*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Murhaini, Suriansyah. 2014. *Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Reksohadiprodjo, Sukanto. 1992. *Dasar – Dasar Manajemen Edisi 5*. Yogyakarta: BPFE.
- Simbolon, Maringan Masry. 2004. *Dasar – Dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Suyanto, Sutinah Bagong. 2011. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai*

Alternatif Pendekatan, Jakarta: Penerbit Kencana.

Syafie, Inu Kencana. 2013. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT Bumi Aksara

Yahya, Yohannes. 2006. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Jurnal:

- Marchel, Yoshef Arieka. Dkk. 2019. *Implementasi Kawasan Tanpa Rokok Sebagai Pencegahan Merokok Pada Remaja Awal*. Jurnal Promkes. Volume 7. Nomor 2.
- Sondole, Erlis Milta Rin, dkk. 2015. *Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi dan Pengawasan terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran VII Pertamina BBM Bitung*. Jurnal EMBA. Volume 3. Nomor 3.
- Zuleha. 2015. *Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Penetapan Kawasan Tanpa Rokok, Studi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Undata Provinsi Sulawesi Tengah*. Jurnal Katalogis. Volume. 3. Nomor. 5.

Web:

- Antoni. Riau1.com.
<https://www.riau1.com/berita/riau/Juara-Bertahan-MC-Awali-Liga-Inggris--dengan-tundukkan-Arsenal-2-0->. (Diakses Tanggal 15 Agustus 2018).
- Riauterkini.
<https://www.riauterkini.com/hukum.php?arr=116600>. (Diakses pada Tanggal 20 Desember 2016).
- Riaumandiri.com.
<https://www.riaumandiri.id/read/detail/48460/dilarang,-tapi-masih-marak.html>. (Diakses Tanggal 14 Februari 2017).
- Wibowo, Herianto. Cakaplah.com.
<https://www.cakaplah.com/berita/baca/45751/2019/11/16/selain-di-sudirman-ujung-iklan-rokok-juga-terpampang-di-dua-tempat-ini>. (Diakses pada Tanggal 16 November 2019).

Peraturan Perundang-undangan:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 16 Tahun 2018 Tentang
Satuan Polisi Pamong Praja
Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 39
Tahun 2014 Tentang Kawasan
Tanpa Asap Rokok
Surat Edaran Walikota Pekanbaru Nomor
805/DPD/XII/2015 Tentang
Larangan Pemasangan Iklan Produk
Rokok pada Ruas Jalan Tertentu di
Wilayah Kota Pekanbaru